

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/>

Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Transaksi Perbankan

Abd. Manab

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Email: abdmanafadv@uij.ac.id

Info Artikel

Corresponding Author:

Abd. Manab

abdmanafadv@uij.ac.id

History:

Submitted: 15/10/2025

Revised: 18/11/2025

Accepted: 06/12/2025

Keywords:

Banking transactions;
Money Laundering; Crimes

Abstract

The purpose of this study is to analyze and find the application of money laundering crimes in banking transactions. Using a qualitative research method through a normative juridical approach, namely an approach using a positivist juridical conception, namely that law is identical to written norms made by the authorities. That must pay attention to three legal elements, namely: Substance, Subject, and Culture. These three elements have been considered by the Indonesian government in enforcing the law in Indonesia and applied to the Crime of Money Laundering, the Crime of Money Laundering in Banking transactions. This quite important role can be seen starting from the formation of a Special Working Unit before the effectiveness of the PPATK in supervising TPPU in Indonesia to the issuance of OJK regulations regarding the KYC (Knowing Your Customer) system and requiring every PJK Bank to implement the system as an effort to prevent TPPU in the banking sector.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan penerapan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam transaksi perbankan. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan konsepsi yuridis positivis yaitu hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang. Bahwa harus memperhatikan tiga eleman hukum yaitu: Substansi, Subjek, dan Kultur. Ketiga elemen tersebut telah diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam menggakkan hukum di Indonesia dan di terapkan pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi Perbankan. Peran yang cukup penting itu dapat dilihat mulai dari dibentuknya Unit Kerja Khusus sebelum

Kata kunci:

Transaksi Perbankan;
Pencucian Uang; Tindak
Pidana



Copyright ©
2025

by Jurnal
Rechtens.

All writings
published in this
journal are personal

views of the authors
and do not represent
the views of the
Rechtens.

DOI

10.56013/rechtens.v14i2.
4817

efektifnya PPATK dalam melakukan pengawasan TPPU di Indonesia hingga dikeluarkanya peraturan OJK mengenai system KYC (*Knowing Your Costumer*) dan mewajibkan setiap PJK Bank untuk menerapkan system tersebut sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang Perbankan.

PENDAHULUAN

Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu Negara, hal tersebut jelas dalam konsepsi negara hukum atau "*Rechtsstaat*" pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat“ itu mencakup empat elemen penting yaitu (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: 1. *Supremacy of Law*; 2. *Equality before the law*; dan 3. *Due Process of Law*. Keempat prinsip „rechtsstaat“ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „*Rule of Law*“ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang¹.

Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah

¹ Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tersimpul dalam alinea keIV Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tidak tercantum kata „Pancasila“ secara eksplisit namun anak kalimat "...dengan berdasarkan kepada...." Ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah „Pancasila“. (sebagaimana dijelaskan Khaelan dalam Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural,Historis,Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma, 2013, hlm. 49

hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”².

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian. Setelah jelas perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat masalah hukum pidana dewasa ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “*money laundering*”. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai

² Farid, Zainal Abidin. 2024. *Hukum Pidana* 1. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 26

perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.³

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ Perbangunan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau supercanggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup⁴.

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

(1). UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

³ Amin Widjaja Tunggal. 2014. *Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention)*. Jakarta:20

⁴ Adrian Sutedi. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung,hlm:30

Pencucian Uang; (2). UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang.

Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada transaksi perbankan. Dengan mengambil contoh kasus pada hasil putusan Mahkamah Agung dengan nomor: 1175 K/ Pid.Sus/2010. Penulis mencoba untuk membedah permasalahan TPPU tersebut dengan rumusan masalah yang akan dipaparkan selanjutnya. Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini yang berjudul "Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Transaksi Perbankan" dengan dua rumusan masalahnya yaitu: Bagaimanakah penerapan hukum tehadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dan penerapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan.

Persamaan dan Perbedaannya adalah sebagai berikut: Penelitian yang dilakukan oleh, Fiorida Mathilda, dengan judul " penelitian dengan judul "Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang di Indonesia".⁵ Persamaan : penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan sekarang obyek yang sama membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perbedaan : Penelitian sebelumnya memfokuskan pada Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang di Indonesia. Penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan pada penerapan hukum tehadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan.

⁵ Fiorida Mathilda. *Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang di Indonesia*. Sigma-Mu Vol.5 No.2 – September 2013

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Dosen fakultas hukum universitas mahasaraswati denpasar 2015 dengan judul Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.⁶ Persamaan: penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan sekarang obyek yang sama membahas tentang penelitian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perbedaan : Penelitian sebelumnya memfokuskan pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. Penelitian yang dilakukan sekarang memfokuskan pada dan penerapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam transaksi perbankan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan konsepsi yuridis positivis yaitu hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa teori para ahli, artikel ilmiah, buku, makalah dan hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang penulis teliti.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan umum untuk mencapai kesimpulan yang konkret dan spesifik yang dihadapi⁷.

⁶ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 2019*

⁷ Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2013

PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Materill Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan di Indonesia

Tindak Pidana Pencucian Uang/*Money Laundering* (selanjutnya dikatakan TPPU) merupakan kejahatan yang baru di Indonesia. Dikatakan demikian karena Indonesia baru mengkriminalisasikan dan menjadikannya Undang-Undang pertama kali pada tahun 2002. TPPU sudah dikenal lama di dunia sejak 1930. Di Indonesia TPPU baru dikatakan suatu kejahatan ketika di Undang-Undangkannya UUTPPU tahun 2002. Di kriminalisasikannya suatu perbuatan yang awalnya bukan suatu kejahatan dikarenakan adanya perubahan norma dan nilai dalam suatu kelompok masyarakat. Namun berbeda dalam kasus kriminalisasi pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih: "Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang dikarenakan adanya dorongan dan ancaman dari pihak internasional salah satunya adalah FATF, sehingga Indonesia mengkriminalisasikan TPPU di Indonesia.⁸"

TPPU dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana dengan cara follow the money. Karena dengan cara itu dapat memutus aliran darah dalam suatu organisasi kriminal (*organization crime*). Para ahli juga menyebutkan bahwa TPPU memberantas tindak pidana pada "hilir"nya Paling sedikit ada 3 tujuan kriminalisasi pencucian uang. Pertama, pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia international, maka harus dilakukan kriminalisasi. Kedua, aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin organisasi kejahatan ekonomi (*leaders of organize criminal enterprise*). Ketiga, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah ditangkap dari pada menangkap pelaku kejahatan utamanya (*Predicate Offence*).⁹

⁸ Amin Widjaja Tunggal. 2014. *Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention)*. Jakarta, hlm;16

⁹ Arief Amrullah. 2020. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering. Malang;35

Berkaitan dengan alasan atau tujuan yang pertama bahwa pencucian uang menjadi permasalahan internasional yang paling tidak terdapat pada dua konferensi internasional. Pertama, *Confrence of money trail: International money laundering trends prevention/ control polish*, yang diselenggarakan di Coremayeour, Italia pada juni 1994. Pentingnya konferensi ini bagi tujuan kriminalisasi nampak dalam pernyataan: “...*This combination of difrent experience coming from governmental and reaserch field has ensure that this convrense in Coremayeour should become a milisten in the debate on anti-money lounndering policies.*”

Konferensi yang kedua adalah *United Nation Congres on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, 1995 di Kairo yang menyatakan bahwa ada tujuh belas jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious criemes*) dan diantara itu pencucian uang menmpati urutan pertama. Masih berkaitan dengan tujuan yang pertama yaitu bahwa praktik pencucian uang pada umumnya menggunakan sarana lembaga keuangan maka kejahatan ini sangat membahayakan dan dapat merusak lembaga keuangan baik lembaga perbankan ataupun non perbankan. Selain itu lembaga-lembaga ini dimanfaatkan para pelaku pencucian uang, biasanya juga terjadi antar negara dan menggunakan teknik yang canggih. Oleh karenanya salah satu tujuan kriminalisasi pencucian uang termasuk untuk melindungi keuangan internasional. Tujuan seperti ini juga nampak dalam *European Council / Council Directive 91/308*, tahun 1991 yang pada dasarnya untuk mencegah di gunakannya fasilitas perbankan dalam praktik pencucian uang.

Tujuan yang kedua yaitu, bahwa kriminalisasi merupakan cara yang paling efektif untuk menangkap pelaku atau pemimpinb kejahatan ekonomi terorganisasi. Ada dua bentuk kejahatan yang berbahaya yaitu kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisasi. Penekanan pada kegiatan ekonomi sah yang di lakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi, misalnya seperti yang dilakukan di Australia melalui *poker machine and club industri, gaming machine conceerns, unions, and waterfrond*. Sedangkan

di eropa bisnis kelompok kejahatan terorganisasi pada umumnya dilakukan dalam kegiatan pasar uang. Akibat buruk dari kegiatan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan ekonomi dan lembaga keuangan itu sendiri tetapi juga menimbulkan bisnis yang tidak *fair*. Para pelaku pencucian uang ini pada umumnya tidak akan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan. Mereka hanya menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan atau mengubah uang mereka menjadi sah.

Indonesia adalah salah satu dari 16 negara yang dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang di dunia. Masuknya Indonesia dalam daftar hitam karena Indonesia terlambat mengkriminalisasikan pencucian uang. Faktor yang membuat Indonesia terlambat membuat UU TPPU menurut Yenti Garnasih ialah: "Karena Indonesia turut serta dalam menikmati hasil pencucian uang tersebut". Indonesia masih butuh banyak uang untuk mendongkrang perekonomian sehingga tak perlu melihat sumber dana tersebut.

Setelah dikriminalisasikan TPPU di Indonesia, pemerintah bersama DPR "tergesa-gesa" dalam upaya pemberantasan TPPU di Indoensia dengan Mengundang-Undangkan TPPU. Berikut perjalanan perkembangan UU TPPU di Indonesia: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai yang baru meng-Undang-Undangkan TPPU tentu masih banyak celah dalam aturan ini. Walaupun telah diberikan arahan oleh FATF dalam membentuk UU TPPU seperti 40+9 Recomendasi FATF tetapi Indonesia masih belum dapat menerapkan keseluruhan rekomendasi tersebut. Itu yang membuat Indonesia belum keluar dalam daftar hitam (*black list*)NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*).

Berikut hasil sidang rapat pleno FATF 18-21 Juni 2002 dan 24 Oktober 2002 hasil sidang rapat pleno FATF 9-11 Oktober 2002 FATF menegaskan terdapat 10

(sepuluh) hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat membangun rezim anti pencucian yang efektif dan memenuhi international *best practice*, yaitu: 1. Belum adanya kerangka pengaturan yang komprehensif dalam kaitannya dengan standar anti pencucian uang untuk lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan stockbrokers. 2. Belum adanya ketentuan tentang fit and proper test untuk lembaga keuangan non-bank. 3. Belum adanya ketentuan tentang know your customer untuk lembaga keuangan nonbank. 4. Perlunya memperluas pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dalam UU TPPU, sehingga termasuk kewajiban melaporkan transaksi yang diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan. 5. Belum adanya ketentuan larangan pemberian informasi (“tipping off”) dalam UU TPPU. 6. Perlunya mempersingkat jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari PJK kepada PPATK, karena 14 hari dinilai terlalu lama. 7. Perlunya meniadakan batasan (threshold) hasil kejahatan (proceed of crime) yang dalam UU TPPU ditetapkan sebesar Rp 500 juta. 8. Adanya potensi untuk tidak dapat membekukan dan menyita hasil kejahatan yang besarnya dibawah batasan Rp 500 juta. 9. Belum adanya ketentuan yang mengatur bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), dan 10. Belum beroperasinya PPATK sebagai FIU.

Walaupun belum memenuhi syarat untuk keluar dari daftar hitam (*black list*) NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) Indonesia tetap mendapat apresiasi dari negara-negara yang tergabung dalam *Egmont Grup*. Karena usaha dan niat Indonesia dalam mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia. Dalam UU tersebut lahirlah lembaga intelejen negara dalam bidang transaksi keuangan yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) atau dikenal secara internasional dengan sebutan FIU (*Financial Intelligence Unit*) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003 (UU TPPU). Sebagai tindak lanjut (*follow up*) dari hasil sidang pleno

FATF bahwa Indonesia masih masuk dalam daftar hitam (*black list*) NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) dan perlu banyak perbaikan dalam UU no 15 tahun 2002 maka Indonesia memperbarui dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut pun akhirnya dapat diselesaikan oleh pemerintah RI dengan diundangkannya Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003 (UU TPPU). Beberapa perubahan yang mendasar antara lain adalah: 1. penghapusan definisi hasil tindak pidana yang dikaitkan dengan jumlah uang sebesar Rp 500 juta; 2. perluasan tindak pidana asal dari 15 jenis menjadi 25 jenis, termasuk di dalamnya tindak pidana lainnya sepanjang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih; 3. perluasan definisi transaksi keuangan mencurigakan, sehingga termasuk transaksi yang diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan; 4. penambahan ketentuan anti-tipping off; 5. pengurangan masa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari 14 (empat belas) hari menjadi 3 (tiga) hari; 6. penambahan ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*).

Selama melakukan *on-site* visit ke Indonesia, Tim Review FATF melakukan pertemuan dengan seluruh instansi teknis yang terkait dengan penanganan rezim anti pencucian uang di Indonesia, yaitu PPATK, Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Luar Negeri. Tim FATF juga melakukan diskusi dengan beberapa PJK. Pertemuan-pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menilai dan mengkonfirmasi kemajuan kemandirian yang telah terjadi di Indonesia secara faktual sebagaimana telah disampaikan baik melalui tertulis maupun pertemuan bilateral sebelumnya. Berdasarkan on-site visit tersebut, Tim Review FATF menilai bahwa berbagai kemajuan berarti memang secara faktual terjadi di Indonesia. Perkembangan positif

tersebut dicapai tidak saja dalam rangka menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh FATF sebelumnya namun juga untuk mengantisipasi 9 perkembangan yang terjadi baik di domestik, regional maupun internasional. Selain itu, melalui surat tanggal 4 Februari 2005 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo A. S. atas nama Pemerintah menyampaikan komitmen pemerintah RI untuk terus melakukan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hasil on-site visit tersebut untuk selanjutnya dibahas pada siding pleno FATF yang diselenggarakan di Paris pada tanggal 9-11 Februari 2005.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah tanggal 11 Februari 2005 Indonesia secara sah telah keluar dari daftar hitam (*black list*) NCCTs dan berkomitmen untuk terus melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Walaupun sudah tidak masuk dalam daftar hitam Indonesia tetap memperbarui UU TPPU dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Ini adalah bukti nyata bahawa Indonesia serius dalam menangani TPPU di Indonesia.

Tetapi tetap saja masih ada beberapa kekurangan yang nampak dalam UUTPPU terbaru ini. Menurut Yenti Garnasih masih ada kekurangan pada pihak pelapor karena hanya sebagian kecil yang diberi kewajiban dalam melakukan pelaporan sedangkan cakupan pencucian uang sangat besar. Beliau mengatakan bahwa perlu ditambahkan sebagai pihak pelapor seperti profesi akuntan publik, notaris, pengacara dll. Beliau juga kurang setuju pada pasal mengenai penuntutan *in absentia* bahwa maksud dari TPPU itu sebagai wadah untuk memberantas tindak pidana asal (*predicate crime*) bukan hanya sekedar memberantas TPPU. Terdapat celah juga pada pasal 71-74 mengenai penetapan penuntut pada kasus TPPU karena dapat menimbulkan multi tafsir terhadap siapa yang akan menjadi penuntut terhadap kasus TPPU sesuai dengan pidana asalnya. Walaupun terdapat beberapa celah dalam UU TPPU menurut Bobby: "UU anti pencucian uang Indonesia merupakan

salah satu UU paling progresif di dunia internasional."Dalam melakukan penegakan hukum materiil di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan perlu adanya peran berbagai pihak. Seperti teori Lawrence M. Friedman tentang *Three Element of Legal System* bahwa perlu adanya peran Substansi, Subyek, Kultur hukum agar dapat ditegakkannya suatu hukum. Seperti yang dikatakan oleh Yenti Garnasih, dalam UUTPPU yang terbaru masih memiliki banyak celah sehingga banyak pelaku TPPU dapat lolos dari jeratan hukum. Maka diperlukan pembaharuan UUTPPU yang lebih konkret.

2. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Perbankan.

Bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan. Keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat perlu selalu dijaga mengingat kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bank untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan fungsi bank serta mencegah terjadinya *bank runs and panics*. Oleh sebab itulah industri perbankan paling banyak diatur dan senantiasa diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.

Namun seiring perkembangan zaman membuat dunia perbankan menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal tersebut yang memicu dan membuka peluang terjadinya kecurangan maupun kejahatan dibidang perbankan. Beberapa kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan seperti kasus bank Century, Kasus BLBI dianggap bahwa tidak mampunya BI untuk melakukan pengawasan terhadap kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat lembaga yang bersifat independen yang melakukan pengawasan tidak hanya pada bidang perbankan melainkan terhadap seluruh yang bergerak pada

bidang jasa keuangan. Inisiatif pemerintah tersebut direalisasikan dengan diundangkannya UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

Melihat hadirnya OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatorisakan terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Kewenangna pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendaptingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indoensia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

Namun secara teknis pembentukan OJK di Indonesia yang dijelaskan oleh Sabarudin selaku Deputi Direktur OJK sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya konglomerasi keuangan
2. Kompleksitas keuangan
3. Kompleksitas produk
4. Pengawasan terintegrasi
5. Independensi

Jika mengkaji mengenai peranan OJK terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan. Hal pertama yang diperhatikan ialah Undang-Undang yang mengatur. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut dapat dilihat pada UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Dalam Undang-Undang ini tertera jelas mengenai peranan dan fungsi OJK. Untuk membahas peranan dan fungsi terdapat pada pasal 7 dan 8, yang berbunyi Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktifitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Menejemen resiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. Pemeriksaan bank.

Jika melihat pada pasal 6 sudah tertera jelas bahwa tugas OJK sebagai pengawas dan pengatur pada sector jasa keuangan. Jasa keuangan yang dimaksud adalah bank dan non-bank. Dalam pasal 8 dijelaskan pula mengenai prinsip mengenal nasabah yang merupakan hasil adopsi dari BI yang diambil alih oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah/KYC merupakan salah satu bentuk nyata fungsi pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah juga merupakan tindakan pencegahan (*preventive*) terhadap kejahatan dibidang perbankan terlebih pada pencucian uang. OJK mewajibkan kepada seluruh sector jasa keuangan perbankan menrepakan prinsip tersebut kepada seluruh nasabahnya dengan harapan dapat mengurangi kejahatan dibidang perbankan. Prinsip Mengenal nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (*Know Your Costumer Principles*). Latar belakang bank Indoensia mengeluarkan Peraturan Bank Indoonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko oprasional, hukum, terkonsentrasi transaksi maupun resiko reputasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengawasi PJK Bank dalam melakukan usaha dan menghindari adanya TPPU yang marak terjadi di pihak perbankan yang dapat merusak nilai tukar rupiah. Salahsatu upaya pihak BI dalam mencegah TPPU ialah dengan mengeluarkan aturan KYC yang harus diterapkan kepada setiap PJK Bank. Walaupun telah menerapkan aturan tersebut masih banyak terjadi TPPU dibidang perbankan maka dari itu perlu pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang memeberi efek jera kepada para pelaku dan yang turut serta membantu pelaku TPPU.

OJK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang yang sama yaitu PPATK dan BI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama membuat strategi dan kebijakan bersama serta langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Kerja sama dilakukan agar tidak ada timpang tindih dalam melaksanakan tugas dan wewenang setiap lembaga dan untuk saling mempermudah dalam menjalankan tugas masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Sabarudin bahwa "perbedaan mendasar pada penanganan TPPU oleh OJK dan PPATK terdapat pada objek penanganannya, objek OJK adalah institusinya sedangkan PPATK adalah pada nasabahnya."

Dalam melakukan penegakan hukum materill dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan perlu adanya peran berbagai pihak. Seperti teori Lawrence M. Friedman tentang *Three Element of Legal System* bahwa perlu adanya peran Substansi, Subyek, Kultur hukum agar dapat ditegakkannya suatu hukum. Seperti yang dikatakan Yenti Garnasih, bahwa dalam UUTPPU yang terbaru masih memiliki banyak celah sehingga banyak pelaku TPPU dapat lolos dari jeratan hukum. Maka diperlukan pembaharuan UUTPPU yang lebih konkret. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib mengawasi PJK Bank dalam melakukan usaha dan menghindari adanya TPPU yang marak terjadi di pihak perbankan yang dapat merusak nilai tukar rupiah. Salahsatu upaya pihak BI dalam mencegah TPPU ialah dengan mengeluarkan aturan KYC yang harus diterapkan kepada setiap PJK Bank. Walaupun telah menerapkan aturan tersebut masih banyak terjadi TPPU dibidang perbankan maka dari itu perlu pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang

memeberi efek jera kepada para pelaku dan yang turut serta membantu pelaku TPPU.

KESIMPULAN

Penerapan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan merupakan suatu tindak pidana yang cukup kompleks. Cukup kompleks yang dimaksudkan oleh penulis ialah banyak aspek yang diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi di Indonesia. Perlu diperhatikan aspek histortis yang panjang sebelum melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Walaupun ada juga peranan pihak international sehingga Indonesia melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Dalam studi kasus nomor 447/Pid.B/PN.Krw. bahwa hakim telah memutuskan secara sah bahwa terdakwa bersalah. Hakim telah mengambil keputusan yang benar sesuai hukum yang berlaku ditinjau dari segi hukum materill maupun formil. Dalam menijau dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang. BI melakukan peran yang cukup penting dalam melakukan pencegahan (preventif) Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi Perbankan. Peran yang cukup penting itu dapat dilihat mulai dari dibentuknya Unit Kerja Khusus sebelum efektifnya PPATK dalam melakukan pengawasan TPPU di Indonesia hingga dikeluarkanya peraturan OJK mengenai sistem KYC (*Knowing Your Costumer*) dan mewajibkan setiap bank untuk menerapkan sistem tersebut sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2023. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad S, dan Jesica nadine. 2022. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Amin Widjaja Tunggal. 2014. Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering Prevention*). Jakarta: Harvarindo.

Andi Hamzah. 2020. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Arief Amrullah. 2020. Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering. Malang: Bayumedia.

Hermansyah. 2020. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana

Ibrahim, Johny. 2013. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing,

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Aiwarman. 2014. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

N.H.T. Siahaan. 2008. Money Laundering & Kejahatan Perbankan. Jakarta: JALA

Romli Atmasasmita. 2014. Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sentosa Sembiring. 2020. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Zainal Abidin Farid. 2024. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika

B. Makalah

Muhammad Nurul Huda. Makalah: Azas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum.

Yunus Husein. Makalah: Kebijaksanaan Bank Indonesia Tentang Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Yunus Husein. Makalah: Kegiatan Pemutihan Uang (*Money Laundering*).

D. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indoneisa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

BIODATA SINGKAT PENULIS

Abd. Manab adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember